



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBON
Bin LATIF UDIN;
Tempat lahir : Dipasena;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Satria Gang Damai Kelurahan Pringsewu
Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal, 22 Juli 2015, Nomor : SP. Kap/63/VII/2015/Narkoba sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2015;

Surat perintah perpanjangan waktu penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal, 22 Juli 2015, Nomor : SPPWP/63/VII/2015/Narkoba sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan 25 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan 25 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan 24 November 2015;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan 13 Desember 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal **26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016**;

Terdakwa dipersidangan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara dan akan menghadapinya sendiri walaupun haknya telah diberitahukan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, tanggal 25 November 2015 B-166/N.8.16.8/Euh.2/12/2015 tentang pelimpahan perkara dan dakwaan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 26 November 2015, No. 256/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 26 November 2015, No. 256/Pen.Pid/2015/PN.Kot, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Bin LATIF UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Bin LATIF UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap shabuDirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Als KIMBO Bin LATIF UDIN bersama-sama dengan saksi NICO ARIYANSYAH Bin SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **percobaan permutakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wib petugas sat narkoba Polres Tanggamus melakukan razia di lapo tuak di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sering diajadikan tempat untuk transaksi nakotika, selanjutnya anggota Sat narkoba yaitu saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang bernama AGUNG dari pemeriksaan tersebut mengamankan handphone milik Sdr. AGUNG, selanjutnya dengan

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 3 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategi yang digunakan oleh Petugas Sat Narkoba saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI menyuruh Sdr. AGUNG memesan ganja kepada saksi NIKO melalui sms, tidak lama kemudian datang saksi NIKO kemudian saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan pemeriksaan terhadap saksi NIKO dan ditemukan 2 (dua) ample ganja, selanjutnya saksi NIKO dilakukan interogasi dan pengembangan maka didapatkan keterangan bahwa ganja tersebut didapat dari saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Pringsewu, selanjutnya saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah saksi VIJAY RIYANTO, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, selanjutnya saksi VIJAY RIYANTO dilakukan interogasi bahwa ganja yang dititipkan oleh saksi NIKO benar ganja tersebut adalah milik saksi VIJAY RIYANTO, lalu saksi VIJAY RIYANTO dan saksi NIKO dilakukan interogasi oleh saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI, bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu tersebut pernah digunakan Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR dan saksi NIKO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi VIJAY RIYANTO, kemudian saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI memerintahkan saksi NIKO untuk menghubungi Terdakwa AKIM YULIANTO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO setelah itu Terdakwa AKIM YULIANTO datang kerumah saksi VIJAY RIYANTO, lalu petugas sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa AKIM YULIANTO bersama-sama saksi VIJAY RIYANTO dan saksi NIKO serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;

- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa AKIM YULIANTO di telepon oleh saksi NIKO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Prinbgsewu, setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO, saksi NIKO sudah berada di rumah saksi VIJAY RIYANTO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO sedang berkumpul di rumah saksi VIJAY RIYANTO, yang mana mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama lalu membeli sabu tersebut dengan cara patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang, kemudian setelah uang

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pergi ke Marga Kaya Pringsewu untuk membeli sabu setelah sampai di jembatan marga Kaya Pringsewu saksi NIKO menemui orang untuk membeli sabu lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pulang menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa : 1 (satu) buah sedotan plastic bening bekas pakai mengandung sisa-sisa/residu narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Terdakwa AKIM YULIANTO bersama-sama saksi NIKO dalam hal kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai alat-alat pakai shabu berupa bong/pirek kaca tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Atau -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Als KIMBO Bin LATIF UDIN bersama-sama dengan saksi NICO ARIYANSYAH Bin SUSANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2015, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 5 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 20.00 wib petugas sat narkoba Polres Tanggamus melakukan razia di lapo tuak di Pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewi Kabupaten Pringsewu sering dijadikan tempat untuk transaksi nakotika, selanjutnya anggota Sat narkoba yaitu saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang bernama AGUNG dari pemeriksaan tersebut mengamankan handphone milik Sdr. AGUNG, selanjutnya dengan strategi yang digunakan oleh Petugas Sat Narkoba saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI menyuruh Sdr. AGUNG memesan ganja kepada saksi NIKO melalui sms, tidak lama kemudian datang saksi NIKO kemudian saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan pemeriksaan terhadap saksi NIKO dan ditemukan 2 (dua) ample ganja, selanjutnya saksi NIKO dilakukan interogasi dan pengembangan maka didapatlah keterangan bahwa ganja tersebut didapat dari saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Pringsewu, selanjutnya saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah saksi VIJAY RIYANTO, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu, selanjutnya saksi VIJAY RIYANTO dilakukan interogasi bahwa ganja yang dititipkan oleh saksi NIKO benar ganja tersebut adalah milik saksi VIJAY RIYANTO, lalu saksi VIJAY RIYANTO dan saksi NIKO dilakukan interogasi oleh saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI, bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu tersebut pernah digunakan Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR dan saksi NIKO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi VIJAY RIYANTO, kemudian saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZUL MAMBI memerintahkan saksi NIKO untuk menghubungi Terdakwa AKIM YULIANTO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO setelah itu Terdakwa AKIM YULIANTO datang kerumah saksi VIJAY RIYANTO, lalu petugas sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa AKIM YULIANTO bersama-sama saksi VIJAY RIYANTO dan saksi NIKO serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus untuk proses lebih lanjut;
- Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa AKIM YULIANTO di telepon oleh saksi NIKO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Kecamatan

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 6 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Kabupaten Prinbgsewu, setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO, saksi NIKO sudah berada di rumah saksi VIJAY RIYANTO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO sedang berkumpul di rumah saksi VIJAY RIYANTO, yang mana mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama lalu membeli sabu tersebut dengan cara patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang, kemudian setelah uang terkumpul lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pergi ke Marga Kaya Pringsewu untuk membeli sabu setelah sampai di jembatan marga Kaya Pringsewu saksi NIKO menemui orang untuk membeli sabu lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pulang menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa : 1 (satu) buah pot palstik being berisi urine kurang lebih 30 ml milik Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBO Bin LATIF UDIN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa AKIM YULIANTO bersama-sama saksi NIKO dalam hal kedapatan memiliki, menyimpan atau menguasai alat-alat pakai shabu berupa bong/pirek kaca tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN BIN ZAMAN:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 19.00 wib anggota Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi Agung sering melakukan transaksi narkoba kemudian saksi dan teman saksi Zulmambi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.00 saksi melihat Saksi Agung sedang duduk di Lapo Tuak Pekon Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu saksi dan rekan saksi menghampiri Saksi Agung lalu memeriksanya dan ditemukan didalam handphone Saksi Agung ada sms tentang permintaan Saksi Agung kepada saksi Nico untuk membawakan ganja dari saksi Vijay lalu tidak lama saksi Nico datang tiba-tiba membuang bungkusannya lalu kami amankan saksi Nico dan memerintahkan saksi Nico mengambil bungkusannya yang dibuang olehnya dan setelah dibuka ternyata bungkusannya berisi ganja kering kemudian kami lakukan pengembangan dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut yang dijawab oleh saksi Nico ganja tersebut milik Vijay;
- Bahwa saksi Nico kami amankan Lapo Tuak pada saat ingin menemui Saksi Agung;
- Bahwa 2 (dua) empel ganja tersebut diakui oleh saksi Nico adalah milik Vijay;
- Bahwa saksi mendapat informasi darimana bahwa Vijay memiliki ganja dari pengembangan penangkapan saksi Nico;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap diri saksi Nico dan Saksi Agung adalah saksi, rekan saksi Zulmambi dan Kasat saksi
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi daun ganja tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

2. **Saksi NICO ARIANSYAH Bin SUSANTO :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib di Lapo Tuak Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi Nico bersama Saksi Agung ditangkap oleh Polisi;

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 8 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 18.00 wib saksi diminta teman saksi yang bernama saksi Agung lewat sms untuk membawakan ganja yang sebelumnya sudah dititipkan saksi Agung dengan saksi lalu saksi ditelepon oleh saksi Agung untuk datang ke Lapo Tuak dengan membawa bungkus yang berisi ganja kemudian saksi melihat ada polisi kemudian saksi membuang bungkus tersebut lalu polisi memerintahkan saksi untuk mengambil bungkus tersebut dan menanyakan kepada saksi darimana ganja tersebut dan saksi jawab dari saksi Vijay;
- Bahwa saksi Agung bersama-sama dengan saksi Nico telah mengkonsumsi ganja pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekira pukul 21.30 Wib di Sawah KH. Gholib Gang Panda;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi VIJAY RIYANTO Alias BOJES Bin AHMAD JAYATIN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira jam 20.00 wib datang teman saksi yang bernama Nico dan Agung serta polisi kekontrakan saksi dan menggeledah kontrakan saksi dan ditemukan 1 (satu) alat hisap (bong) yang digunakan oleh Nico dan Kimbon;
- Bahwa saksi memakai ganja terakhir sebelum saksi ditangkap pada tanggal 21 Juli 2015 di kontrakan saksi di Pekon Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan/Ad Charge atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan/Ad Charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBON Bin LATIF UDIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi VIJAY Alias BOJES yang beralat di Bumi Arum Kecamatan

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa AKIM YULIANTO bersama saksi NIKO dan saksi VIJAY Alias BOJES telah ditangkap polisi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa AKIM YULIANTO di telepon oleh saksi NIKO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Prinbgsewu, setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO, saksi NIKO sudah berada di rumah saksi VIJAY RIYANTO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO sedang berkumpul di rumah saksi VIJAY RIYANTO, yang mana mereka bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama lalu membeli sabu tersebut dengan cara patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang, kemudian setelah uang terkumpul lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pergi ke Marga Kaya Pringsewu untuk membeli sabu setelah sampai di jembatan marga Kaya Pringsewu saksi NIKO menemui orang untuk membeli sabu lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pulang menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersaa dengan saksi NIKO hanya untuk digunakan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 10 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abrang bukti berupa : 1 (satu) buah sedotan plastic bening bekas pakai mengandung sisa-sisa/residu narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa : 1 (satu) buah pot palstik being berisi urine kurang lebih 30 ml milik Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBO Bin LATIF UDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan Barang Bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi VIJAY Alias BOJES yang beralat di Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa AKIM YULIANTO bersama saksi NIKO dan saksi VIJAY Alias BOJES telah ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa AKIM YULIANTO di telepon oleh saksi NIKO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Prinbgsewu, setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO, saksi NIKO sudah berada di rumah saksi VIJAY RIYANTO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO sedang berkumpul di rumah saksi VIJAY RIYANTO, yang mana mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama lalu membeli sabu tersebut dengan cara patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang, kemudian setelah uang terkumpul lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pergi ke Marga Kaya Pringsewu untuk membeli sabu setelah sampai di jembatan marga Kaya Pringsewu saksi NIKO menemui orang untuk membeli sabu lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pulang menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersaa dengan saksi NIKO hany untuk digunakan bukan untuk dijual;

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa :
1 (satu) buah sedotan plastic bening bekas pakai mengandung sisa-sisa/residu narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa :
1 (satu) buah pot palstik being berisi urine kurang lebih 30 ml milik Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBO Bin LATIF UDIN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih cenderung terbukti yaitu dalam dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam yaitu Pasal

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 12 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Penyalahguna" adalah sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ke-15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBO Bin LATIF UDIN yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah didengar dari keterangan para saksi maupun para Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam mempergunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang perlu dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna " telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 13 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi yang dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi VIJAY Alias BOJES yang beralat di Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa AKIM YULIANTO bersama saksi NIKO dan saksi VIJAY Alias BOJES telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa AKIM YULIANTO di telepon oleh saksi NIKO untuk datang ke rumah saksi VIJAY RIYANTO yang beralamat di Pekon Bumi Arum Kecamatan Pringsewu Kabupaten Prinbgsewu, setelah sampai di rumah saksi VIJAY RIYANTO, saksi NIKO sudah berada di rumah saksi VIJAY RIYANTO, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO sedang berkumpul di rumah saksi VIJAY RIYANTO, yang mana mereka bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama-sama lalu membeli sabu tersebut dengan cara patungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang, kemudian setelah uang terkumpul lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pergi ke Marga Kaya Pringsewu untuk membeli sabu setelah sampai di jembatan marga Kaya Pringsewu saksi NIKO menemui orang untuk membeli sabu lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi NIKO pulang menuju rumah saksi VIJAY RIYANTO;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu bersaa dengan saksi NIKO hany untuk digunakan bukan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa : 1 (satu) buah sedotan plastic bening bekas pakai mengandung sisa-sisa/residu narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 287 G/VII/2015 BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si M.Si, NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan PUTERI HERYANI, S.Si. Apt Nip. 198402252009022002. Masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI S.Si. M.Si. Apt. Nrp. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap abrang bukti berupa : 1 (satu) buah pot palstik being berisi urine kurang lebih 30 ml milik Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBO Bin LATIF UDIN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian bahasan dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan tetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pada saat ini pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba ;

Hal-hal meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi ;
3. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang masih panjang;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBON Bin LATIF UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKIM YULIANTO FAJAR Alias KIMBON Bin LATIF UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016, oleh kami : JOKO SAPTONO, S.H. Sebagai Hakim Ketua, MAHENDRA. P.K.P, S.H.,M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : MUCHAMMAD ARIEF, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh ACHMAD SUHAIDI F, S.H.

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta
dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H.,M.H.

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

JOKO SAPTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H.,M.H.

Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2015/PN.Kot Halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)